

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai proses awal dimana seseorang akan melaksanakan kehidupan bersama dengan pasangannya dalam suatu ikatan rumah tangga. Perkawinan bukan hanya satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan saja, tetapi juga sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.¹ Hukum perkawinan identik dengan sunnah² dimana apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan maka tidak menimbulkan dosa. Kenyataannya, dalam pandangan Islam manusia diciptakan berpasang-pasangan.

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya tidak terikat dengan waktu tertentu, melainkan selama hayat dikandung badan atau selamanya. Karena masing-masing suami maupun istri harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, seperti halnya taman yang asri.

Rumah tangga menjadi tempat tumbuh generasi yang berbudi dan penerus orangtuanya. Karena hubungan suami istri sangatlah suci, terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.³ Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994) hal 56.

² Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hal 21

³ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) hal 33.

sakinah, mawaddah warahmah. Bahasa lainnya adalah harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin atas terpenuhinya keperluan lahir batin, sehingga timbul kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga.⁴

Persoalan perkawinan merupakan hal sakral bagi manusia dimana setiap suami istri mendambakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kebahagiaan dapat ditunjukkan dengan rasa kasih sayang, saling mencintai, dan sama-sama menjalankan kewajiban dan haknya sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Namun, kehidupan setelah perkawinan tidaklah selalu berjalan sesuai dengan harapan mereka, karena pasti akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan rumah tangga.

Perkawinan menjadi bagian dari kehidupan manusia beradab dimanapun berada, baik suku, bangsa maupun agama. Kaitannya dengan hal ini, dalam adat Jawa, perkawinan tidak dipandang semata-mata hanya sebagai penyatuan atau penggabungan dua keluarga saja, tetapi lebih daripada itu, dimana ia bukan hanya membawa akibat terhadap keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri dan harta bersama saja, melainkan juga menyangkut klenik-klenik yang terdapat dalam adat istiadat Jawa. Masyarakat Jawa kebanyakan masih berpegang teguh pada adat istiadat kejawennya sehingga kekayaan tradisi Jawa masih sering dijumpai sampai sekarang pada prinsipnya kejawen memiliki sistem pemikiran yang luas, rumit dan

⁴ Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh Jilid II, hal 62

unik dalam menerjemahkan seperangkat kehidupan mereka. Adat istiadat yang tergambar dalam tradisi-tradisi masyarakat Jawa bersumber dari pemikiran kosmologi, mitologi, dan mistisme Jawa yang menjadi pokok praktek kehidupan sehari-hari. Muatan etika dan tradisi masyarakat Jawa dibangun dengan adanya mitos-mitos serta hubungan antara cerita-cerita orang terdahulu yang saling mempengaruhi.

Persoalan perkawinan dalam adat Jawa yang menjadi perhatian amatlah banyak, salah satunya yang berkaitan dengan penentuan hari nikah yang diyakini sebagai waktu baik untuk melangsungkan perkawinan. Penentuan hari nikah ini dilakukan dengan panduan Primbon Jawa, yakni kitab warisan leluhur Jawa yang berisi berbagai pengetahuan kejawaan yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dengan alam semesta yang berfungsi untuk pedoman dalam menentukan segala sesuatu tentang kehidupan manusia. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada seseorang yang disebut Perjanga. Ia adalah orang yang dianggap mengerti dan memahami mengenai hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan perkawinan.

Mayoritas masyarakat Jawa masih menggunakan tradisi adat Jawa pada hakikatnya hukum adat itu sendiri merupakan tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat sebelum Islam datang di tanah Jawa.⁵ Maka tidak heran, apabila dalam praktik-praktik ibadah dan muamalah masih diterapkan di daerah ini khususnya dalam hal perkawinan.

⁵ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilinial Minangkabau* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) hal 35.

Bagi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di desa sumberagung Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, perkawinan juga merupakan hal yang sangat sakral, maka dalam perkawinan ada yang sebagian masih percaya sama syarat kecocokan dalam perhitungan weton. Weton sendiri adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun perhitungan ini, bukanlah penentu apakah calon menantu diterima atau tidak. Hal ini sering dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai.⁶ Jika perhitungan weton antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada kecocokan, maka perkawinan tidak akan pernah terlaksana. Mereka percaya bahwa apabila tetap dilaksanakan maka akan terjadi hal buruk yang menimpanya. Dasar yang digunakan oleh masyarakat dalam perhitungan weton dalam perkawinan adalah keyakinan pendahulu atau sesepuh yang diwariskan kepada keturunannya, serta mengambil dari kebiasaan di masyarakat. Kebanyakan mereka hanya mengambil tradisi yang sudah ada.

Peneliti menentukan masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang sudah menikah dan beberapa calon pasangan yang akan menikah dengan menggunakan perhitungan tradisional atau weton dalam perkawinannya, yang digunakan untuk memberikan informasi sehingga memperoleh data untuk mengkategorikan kepercayaan perhitungan tradisional atau weton ini berdasarkan faktor-faktor yang menjadikannya dipercayai masyarakat desa sumberagung kecamatan wates kabupaten kediri. Di desa tersebut tidak hanya pada praktek pernikahan, namun di berbagai aspek lainnya, seperti

⁶ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2008) hal 52.

hajatan atau walimahan, lamaran, jual beli, pembangunan, dan sebagainya. Sehubungan dengan masalah perkawinan, berdasarkan observasi di lapangan, umumnya masyarakat desa Sumberagung Kecamatan Wates Kabupaten Kediri masih tergantung menggunakan patokan hitungan tanggal lahir yang disebut weton yang mempunyai arti penjumlahan hari-hari dalam seminggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Minggu) dan hari dalam pasaran Jawa (legi, pahing, pon, wage, kliwon). Dengan mengotak-atik hitungan pada tanggal tersebut maka akan ditemukan hasilnya. Apakah anaknya apabila menikah dengan melamarnya akan bernasib beruntung atau bernasib kurang baik. Bagi sebagian masyarakat desa Sumberagung Kecamatan Wates Kabupaten Kediri penggunaan perhitungan weton dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang wajib. Oleh karena itu mengetahui neptu weton kedua calon pengantin sangatlah penting. Kekentalan tradisi masyarakat desa Sumberagung Kecamatan Wates Kabupaten Kediri tersebut begitu kuat, menjadikan sebuah keberagaman yang unik dalam menjaga tradisi nenek moyang.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERHITUNGAN WETON SESUAI PRIMBON JAWA DALAM PROSES PERNIKAHAN DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penentuan Hari Nikah melalui weton Jawa Di Desa Sumberagung Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Primbon Jawa Mengenai Proses Pernikahan Di Desa Sumberagung Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses Penentuan Hari Nikah melalui weton Jawa Di Desa Sumberagung Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Primbon Jawa Mengenai Proses Pernikahan Di Desa Sumberagung Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitian seorang peneliti, selain dari itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam hal Weton Sesuai Primbon Jawa Dalam Proses Pernikahan Di Desa Sumberagung Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.
 - b. Memberikan kontribusi kepada semua pihak, khususnya para pemikir dan ahli di dunia Hukum Islam tentang perhitungan weton jawa.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi untuk perkembangan pengetahuan mengenai weton sesuai primbon jawa dalam proses pernikahan
- b. Menambah khasanah pemikiran di kalangan mahasiswa khususnya dan civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada umumnya.
- c. Menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan penelitian weton sesuai primbon jawa dalam proses pernikahan

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal weton sesuai primbon jawa dalam proses pernikahan yang erat kaitannya dengan adat istiadat masyarakat jawa. Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang weton sesuai primbon jawa dalam proses pernikahan

E. Telaah Pustaka

1. Wahyunia Maghfiroh yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan primbon jawa tentang keharmonisan dalam perkawinan (studi kasus di desa pugeran kecamatan gondang kabupaten mojokerto)⁷, yang membahas tentang bagaimana aspek positif dan negatif bagi masyarakat yang menerapkan Primbon Jawa di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten

⁷ Wahyunia Maghfiroh, skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa Tentang Keharmonisan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga SURABAYA 2016

Mojokerto, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang keharmonisan dalam perkawinan terhadap pelaksanaan primbon jawa. Hasil penelitian ini adalah dari segi positifnya sebagai dasar ilmu pengetahuan dalam menghadapi perkawinan yakni menanamkan nilai-nilai kebaikan serta aturan-aturan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan segi negatifnya bagi masyarakat Jawa yang mempecaainya, maka masyarakat cenderung bergantung terhadap apa yang dihasilkan dari perhitungan Primbon Jawa.

Skripsi tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pelaksanaan Primbon Jawa dalam sebuah perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan, rumusan masalah, dan tempat penelitian. Skripsi tersebut menggunakan tinjauan Hukum Islam, rumusan masalahnya mengenai aspek positif dan negatif bagi masyarakat berkaitan dengan keharmonisan, dan studi kasus di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan paradigm masyarakat dan dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui proses penentuan hari nikah melalui primbon jawa.

2. Zubas Arief Rahman Hakim⁸ yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek perhitungan weton dalam pernikahan jawa Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Kabupaten Yogyakarta”, yang membahas tentang bagaimana konsep perhitungan weton dalam pernikahan Jawa, dan apakah

⁸ Zubas Arief Rahman , Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Kabupaten Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga 2007.

konsep perhitungan weton dibenarkan menurut Islam. Hasil penelitian ini adalah Islam tidak melarang atau menganjurkan perhitungan berdasarkan weton, karena hal tersebut merupakan tradisi adat Jawa. Boleh dipercayai asalkan bertujuan untuk kemaslahatan.

Skripsi tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada praktek perhitungan weton atau neptu dalam sebuah perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan dan tempat penelitian. Skripsi tersebut menggunakan tinjauan Hukum Islam dan studi kasus di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan paradigma masyarakat dan studi kasus di Desa sumberagung Kecamatan wates Kabupaten Kediri.

Kukuh Imam Santoso,⁹ Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Tahun 2016 dengan judul “tradisi perhitungan weton sebagai syarat perkawinan ditinjau dari hukum Islam di desa pesahangan kecamatan cimanggu kabupaten cilacap” Hasil penelitian ini yaitu perkawinan bagi warga desa Pesahangan merupakan kegiatan yang sakral maka harus benar-benar memperhitungkan weton untuk kedua calon mempelai, perhitungan weton ini merupakan salah satu hal yang wajib karena itu untuk mengetahui weton tersebut sangatlah penting. Kentalnya tradisi 10 masyarakat pesahangan begitu kuat, menjadikan Islamisasi tersebut menampilkan corak dan ragam keagamaan yang unik.

⁹ Kukuh Imam Santoso, skripsi Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap), Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016.

Penetapan hukum weton menjadikan syarat dari sebuah perkawinan tetap sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam KHI. Jika dilihat dari sudut pandang sosial, perhitungan weton perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilihkan pasangan hidup terbaik untuk bagi anak. Sedangkan penelitian yang akan diteliti menitik beratkan pada perhitungan weton perkawinan dalam perspektif hukum Islam oleh sebab itu, berdasarkan penelitian relevan peneliti melakukan tinjauan langsung di lapangan, peneliti berharap mampu mengetahui bagaimana sebenarnya perhitungan weton perkawinan menurut adat.